



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: DIM RUU Haji & Umrah sedang dibahas, perlukan komisi pengawas haji dihidupkan kembali
Tanggal	: Sabtu, 23 Agustus 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

DIM RUU Haji & Umrah Sedang Dibahas

Perlukah Komisi Pengawas Haji Dihidupkan Kembali?

Pemerintah dan DPR sedang menggodok Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Total ada 768 poin dalam DIM Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah yang disusun oleh Pemerintah dan telah diserahkan pada Sabtu, 23 Agustus 2025.

Kemarin, Pemerintah dan DPR sudah menyelesaikan berbagai pasal di dalam RUU Haji dan Umrah. Salah satu yang disepakati adalah Kepala Badan menjadi menteri. Secara otomatis, nama Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji akan berganti menjadi Kementerian Haji.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suharyanto, selaku Ketua Panja Pemerintah mengakui salah satu poin krusial dalam DIM tersebut adalah usulan

perubahan kelembagaan Badan Pengelola (BP) Haji menjadi sebuah kementerian yang fokus menangani penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Di luar DPR, Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Bambang Irianto mengusulkan bukan hanya perubahan nama dari BP Haji menjadi Kementerian Haji saja. Tetapi, ada beberapa hal penting yang seharusnya menjadi perintah bagi Pemerintah dan DPR di dalam RUU Haji dan Umrah.

Di antaranya terkait Dam Tamattu. Dam Tamattu adalah denda yang wajib dibayar oleh jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu, yaitu haji yang dilakukan dengan umrah di bulan yang sama. Selama ini, menurutnya, pelaksanaan Dam Tamattu di Arab kurang transparan.

Ia pun mengusulkan jika Dam Tamattu dilakukan di Indonesia.

Berikutnya, di dalam RUU Haji dan Umrah yang sedang dibahas perlu membentuk Komisi Pengawas Haji dalam rangka melakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih komprehensif dan mendalam. "Kami mengusulkan Komisi Pengawas Haji," usulnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Komisi VIII DPR terkait usulan ini? Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Haji, Singgih Januratmoko menjelaskan jika Komisi Pengawas Haji masuk dalam RUU Haji dan Umrah, "Biar Kementerian Haji saja yang ngurusin," kata dia.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Bambang Irianto dan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Haji, Singgih Januratmoko terkait usulan pembentukan Komisi Pengawas Haji, berikut wawancaranya.

BAMBANG IRIANTO, Sekretaris Jenderal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)

Makin Banyak Yang Awasi, Makin Baik



“

DPR, Pemerintah dan Komisi Pengawas haji bisa berbarengan dan bersinergi dalam proses pengawasan.



SINGGIH JANURATMOKO

Ketua Panja RUU Haji dan Umrah

Beban Pemerintah Bisa Lebih Tinggi

“

Saya rasa nanti malah beban Pemerintah terlalu tinggi. Sekarang kan udah dibuat kementerian sendiri, ya.

Saat ini, Pemerintah dan DPR menggodok Rancangan Undang-Undang Haji dan Umrah. Apa yang menjadi usulan Anda?

Ada beberapa poin yang menarik, kalau dilihat dari usulan Undang-Undang Haji dan Umrah. Diantaranya soal Dam Tamattu, lalu soal perlunya dibentuk Komisi Pengawas Haji.

Anda mengusulkan Komisi Pengawas Haji?

Kami mengusulkan dibentuknya Komisi Pengawas Haji. Dulu, Komisi Pengawas Haji ini ada, lalu dibuang kan oleh pemerintahan Jokowi.

Namanya, Komisi Pengawas Haji seharusnya tidak melakukannya dengan wasar dari berbagai hal.

Berapa jumlah komisioner Komisi Pengawas Haji?

Kalau dulu itu jumlahnya 9 orang yang berasal dari unsur unsur orang keagamaan.

Namanya Komisi Pengawas Haji ini berasal dari berbagai ormas

keagamaan yang ada di Indonesia. Dulu Komisi Pengawas Haji harus diisi oleh orang-orang yang punya pengalaman dan memang layak dan ahli dalam penyelenggaraan haji.

Apakah saja ormasnya?

Bisa dari NU, Muhammadiyah, dari IPHI, AMPHURI (Asosiasi Muslim Penyelenggarai Haji dan Umrah Republik Indonesia) dan lainnya.

Soal BP Haji menjadi Kementerian Haji, terima kasih. Kita tahu, kementerian ini akan efektif dalam melakukan pengawasan?

Saya kira sangat efektif untuk melaksanakan perintah pelaksanaan yang digelar setiap tahun.

Sejalan itu, Komisi Pengawas Haji juga berugas untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji.

Dengan adanya Kementerian Haji ini apa pesan Anda?

Karena proses pembentukannya cepat, maka seluruh pegawai di Kementerian Haji harus dapat beradaptasi dalam tipe kerja di tempat yang baru. ■REN

Soal nantinya tidak overlapping dengan pengawasan yang ada di DPR?

Saya kira tidak akan overlapping.

Justru semakin banyak pihak yang

berperan dalam pelaksanaan haji akan semakin baik. Dulu, DPR, Pemerintah dan Komisi Pengawas haji bisa berbarengan dan bersinergi dalam proses pengawasan.

Karena di dalamnya terkaitkan tugas dan tanggung jawab pengawasan kegiatan yang input dari pengawasan petugas haji. Tapi, sekali lagi ini hanya sebatas usulan saja. Karena berbarengan dengan sejauh ini hanya sebatas usulan saja.

Karena di dalamnya terkaitkan tugas dan tanggung jawab pengawasan kegiatan yang input dari pengawasan petugas haji. Tapi, sekali lagi ini hanya sebatas usulan saja.

Ada kelebihan usulan dari IPHI. Saya sebenarnya soal Komisi Pengawas Haji perlu dibentuk dan dimasukan di dalam Revisi Undang-Undang Haji. Apa pendapat Anda?

Kalau menurut saya, tidak usah dimasukkan dalam Undang-Undang Haji dan Umrah. Biar nanti di Kementerian Haji yang berkoordinasi.

Jadi pada prinsipnya Anda menerima usulan itu?

Kalau itu prinsipnya mendukung. Tapi kalau pada prinsipnya yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Haji dan Umrah.

Bagaimana dengan statusnya. Apakah ad hoc?

Iya, ad hoc.

Apakah tidak diperlukan komisi pengawas haji ini?

Saya rasa nanti malah belum.

Pemerintah terlalu tinggi. Sekarang kan udah dibuat kementerian sendiri. ya. Harapan kita kan lebih baik lagi.

Ada kelebihan usulan dari IPHI. Saya sebenarnya soal Komisi Pengawas Haji perlu dibentuk dan dimasukan di dalam Revisi Undang-Undang Haji. Apa pendapat Anda?

Nah, nanti kan lebih diatur teknis saja. Karena kalau dibentuk dan dimasukkan dalam Undang-Undang Haji dan Umrah. Biar nanti di Kementerian Haji yang berkoordinasi.

Kalau menurut saya, tidak usah dimasukkan dalam Undang-Undang Haji dan Umrah. Biar nanti di Kementerian Haji yang berkoordinasi.

Sejauh ini, pembahasan pasal di Revisi UU Haji dan Umrah. Baiknya?

Pasal yang kami sebagian besar sampai mendukung. Tapi kalau pada prinsipnya yang dimasukkan di dalam Undang-Undang Haji dan Umrah.

Bagaimana dengan bertanggung jawab kesehatan, yang berkaitan dengan pendafaran, berkaitan dengan kelembagaan?

Tadi, sempat disinggung terkait kota haji kota reguler 92 persen, terus yang khusus 8 persen. Nah, khusus 8 persen itu infonya dihapus?

Belum belum. Masih dipending.

Berulang dipersulaskan, ya?

Belum dipersulaskan. Tapi, teman teman di Komisi VIII tetap seperti yang komarina 92 reguler. 8 persen yang khususnya.

Soal pasal lain yang terkait dengan haji dan umrah mandiri. Bisa?

Pasal soal haji dan umrah mandiri ini sebenarnya dibuat untuk memfasilitasi haji dan umrah yang kemandirian. Nah, kalau yang membuatnya tidak tindih.

Berulang dipersulaskan, ya?

Belum dipersulaskan. Tapi, teman teman di Komisi VIII tetap seperti yang komarina 92 reguler. 8 persen yang khususnya.

Soal pasal lain yang terkait dengan haji dan umrah mandiri. Bisa?

Pasal soal haji dan umrah mandiri ini sebenarnya dibuat untuk memfasilitasi haji dan umrah yang kemandirian. Nah, kalau yang membuatnya tidak tindih.

Kita misalkan ada klaus atau natal, kita bisa tunan yang.

Tapi kemarin nggak bisa karena memang itu aturannya belum ada. Nah sekarang memang negara berkewajiban hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya. ■REN